

**SKRIPSI**

**ALINE ARIANI**

**GENOCIDE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT  
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS MILOSEVIC)**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**GENOCIDE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT  
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS MILOSEVIC)**

**SKRIPSI**

**Ditajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi  
Tugas-Tugas Guna Menyelesaikan Program Studi Strata Satu  
Dalam Bidang Ilmu Hukum**



**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lina Hastuti".

**Lina Hastuti, S.H., M.H.**  
Nip. 130831458

**Penyusun**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aline Ariani".

**Aline Ariani**  
NIM. 039914876

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panita pengujii pada Hari : Selasa, Tanggal 21 Januari 2003

Panitia Pengujii Skripsi :

Ketua : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum





Anggota :

1. Lina Hastuti, S.H., M.H.

2. J. Handy Tedjonegoro, S.H.

3. Emy Nawati, S.H., M.H.

4. Sinar Ayu Wulandari, S.H.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Internasional memandang genosida sebagai satu tindakan yang sudah sangat melanggar dan menginjak-injak hak-hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Tindakan genosida oleh Hukum Internasional disepakati sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat karena tindakan genosida ini dianggap sebagai ancaman bagi integritas (keutuhan) suatu bangsa, dilakukan secara berulang-ulang pada kelompok-kelompok tertentu khususnya bagi mereka yang mempunyai ciri, etnik, kebiasaan, atau ras tertentu. Pemusnahan bangsa Yahudi oleh Adolf Hitler pada akhir perang dunia II merupakan satu bukti dari tindakan genosida serta peristiwa-peristiwa genosida lainnya yang dilakukan oleh seseorang pada sekelompok orang atau golongan tertentu oleh Hukum Internasional merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani tindakan genosida ini ditunjukkan dengan adanya upaya untuk melakukan proses peradilan terhadap pelaku genosida, baik itu dilakukan pada masa perang dunia II atau sesudah perang dunia II . Proses peradilan ini tentu saja tidak dapat dilakukan secara serta merta harus melalui suatu badan peradilan dulu, oleh karena itu PBB membentuk suatu Mahkamah Internasional untuk mengadili dan menghukum pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat termasuk diantaranya yaitu genosida.

Proses peradilan terhadap Milosevic, yang didakwa telah melakukan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diajukan ke tingkat internasional menunjukkan peranan PBB didalam menangani dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat disamping itu juga dapat dilihat penegakan hukum internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM berat serta menunjukkan bahwa orang (person) tidak dapat mengatas namakan negara atas tindakan yang dilakukannya

#### IV.2 Saran

- a. Tindakan genosida yang dilakukan pada kelompok bangsa yang memiliki ciri dan kebiasaan tertentu ini dirasakan sebagai suatu diskriminasi terhadap keberadaan mereka. Hal ini bisa menimbulkan terjadinya suatu pemberontakan dari kelompok-kelompok yang merasa tertindas ini, sehingga mereka akan berupaya untuk membalas dendam terhadap apa yang telah dilakukan pada mereka. Pemberontakan yang terjadi bisa menimbulkan peperangan yang

banyak membawa dampak buruk ,seperti terbunuhnya orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak kecil mulai memegang senjata, kemiskinan, kelaparan dimana-mana. Hal ini bisa kita cegah, jika kita punya rasa saling menghargai, menghormati antar sesama, selain itu kita juga bisa menerapkan apa yang tercantum dalam UDHR mengenai hak asasi manusia.

- b. Upaya penegakan hukum internasional terhadap tindakan genosida selain dapat diterapkan pada orang, alangkah baiknya hal ini juga diterapkan pada negara yang telah melakukan kejahatan genosida terhadap bangsa lain, yang selama ini tidak bisa dituntut.